



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENDIDIKAN

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL

NOMOR : 421.9/ /424.071/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Penyelenggaraan PAUD Non Formal kepada :

1. Nama Sekolah : KB AL-FARDANI
2. Nama Penyelenggara : Uswatun Hasanah
3. Alamat Sekolah : Desa Kalisat
Kecamatan Rembang
4. Tahun Pendirian : 2009

Keterangan : Ijin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai 31 Januari 2017 s/d 31 Januari 2020, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam piagam ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Pasuruan, 31 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan



Dr. H. ISWAHYUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19600303 198903 1 006



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019584.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN AL-MAHFUDI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARDI WIGIATONO, SH sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN AL-MAHFUDI tanggal 28 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102835104628 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL IMAN AL-MAHFUDI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL IMAN AL-MAHFUDI
berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN sesuai Akta Nomor 37 Tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris HARDI WIGIATONO, SH berkedudukan di KABUPATEN PASURUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019584.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

HARDI WIGIATONO, SH., M.Hum



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0019584.AH.01.04.Tahun 2015**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL IMAN AL-MAHFUDI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
USWATUN HASANAH	3514155307820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
USWATUN HASANAH	3514155307820002	PEMBINA	KETUA
MULYANI	3514152704710001	PENGURUS	KETUA UMUM
ROSIYDA	3514156708910005	PENGURUS	SEKRETARIS
YUSNIATI	3514155501970002	PENGURUS	BENDAHARA
AZIZAH	3514156208830001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 28 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019584.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 28 Oktober 2015



Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

HARDI WIGIATONO, SH., M.Hum



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN REMBANG
KEPALA DESA KALISAT

Jl.Raya Kalisat No.01 Desa kalisat – Rembang Kab. pasuruan Kode Pos 67152.

SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

No Reg : 470/ /424.319.2.01/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMHUDI, S.Pd
Jabatan : Kepala desa Kalisat
Alamat : Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa tanah seluas 500 M² dengan nomor sertifikat / persil 134 adalah milik Sdr. Mulyani Mahfud yang beralamat di Dusun Kedunglikit Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan telah di wakafkan / diperuntukkan untuk KB AL-FARDANI dan tanah tersebut tidak dalam sengketa .

Demikian Syarat keterangan ini kami buat dengan sebenarbenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalisat, 28 Januari 2016

Kepala Desa Kalisat



SAMHUDI, S.Pd